



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dibentuknya Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Klasifikasi A berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka UKPBJ tersebut perlu diwadahi dalam salah satu Bagian pada Sekretariat Daerah;
- b. bahwa pewadahan UKPBJ kedalam salah satu Bagian menyebabkan perubahan pada Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu:
 1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Tata Pemerintahan;
 - b) Subbagian Otonomi Daerah dan Aparatur Pemerintahan; dan
 - c) Subbagian Administrasi Kewilayahan dan Kerjasama.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b) Subbagian Sosial; dan
 - c) Subbagian Keagamaan.
 3. Bagian Hukum terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Produk Hukum Daerah;
 - b) Subbagian Dokumentasi dan Sosialisasi; dan
 - c) Subbagian Bantuan Hukum.
 4. Bagian Humas dan Protokol terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Peliputan dan Pemberitaan;

- b) Subbagian Dokumentasi dan Informasi; dan
 - c) Subbagian Protokol.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu:
1. Bagian Sumber Daya Alam terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Pertanian dan Kehutanan;
 - b) Subbagian Ketahanan Pangan, Perikanan dan Sumber Daya Air; dan
 - c) Subbagian Lingkungan Hidup, Energi, dan Sumber Daya Mineral.
 2. Bagian Perekonomian terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Penanaman Modal dan BUMD;
 - b) Subbagian Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - c) Subbagian Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Ketenagakerjaan.
 3. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas 2 (dua) subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Administrasi Perencanaan Pembangunan; dan
 - b) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan.
 4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas 3 (tiga) Subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu:
1. Bagian Organisasi terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
 - c) Subbagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 2. Bagian Umum terdiri atas 2 (dua) subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan; dan
 - b) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan.
 3. Bagian Sarana dan Prasarana terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yaitu:
 - a) Subbagian Sarana;
 - b) Subbagian Prasarana; dan
 - c) Subbagian Penatausahaan Sarana dan Prasarana.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 41 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi pada bagian sumber daya alam, perekonomian, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa serta mengkoordinasikan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, kehutanan, pangan, lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral, penanaman modal, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil, menengah, tenaga kerja, transmigrasi, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, perhubungan, perencanaan, penelitian dan pengembangan.

3. Ketentuan Pasal 42 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam, perekonomian, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program di bidang sumber daya alam, perekonomian, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;
- c. pelayanan administrasi di bidang sumber daya alam, perekonomian, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program di bidang sumber daya alam, perekonomian, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 60 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi di bidang administrasi pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
 - b. perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program dan pelayanan di bidang administrasi pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Paragraf 3 Bagian Keempat BAB IV dihapus.

6. Pasal 65 dihapus.

7. Pasal 66 dihapus.

8. Pada BAB IV ditambahkan 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Kelima yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Bagian Pengadaan Barang/Jasa

9. Diantara Pasal 64 dan Pasal 67 disisipkan 3 (tiga) Paragraf yaitu Paragraf 1, Paragraf 2, dan Paragraf 3 serta 8 (delapan) Pasal yaitu Pasal 64A, Pasal 64B, Pasal 64C, Pasal 64D, Pasal 64E, Pasal 64F, Pasal 64G dan Pasal 64H yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64A

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 64B

- (1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian;
 - b. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - c. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

- d. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 64C

- (1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 64D

- (1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengelolaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbagian;
 - b. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
 - c. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
 - d. melaksanakan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
 - e. melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
 - f. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa;
 - g. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
 - h. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 64E

- (1) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

- (2) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 64F

- (1) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbagian;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
 - c. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - d. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - e. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
 - f. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
 - g. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
 - h. melaksanakan pengelolaan informasi kontrak;
 - i. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan; dan
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 64G

- (1) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 64H

- (1) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi lingkup pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbagian;
 - b. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
 - c. melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
 - d. melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
 - f. melaksanakan pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
 - g. melaksanakan pengelolaan personil UKPBJ;
 - h. melaksanakan pengembangan sistem insentif personil UKPBJ;
 - i. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
 - j. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - k. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
 - l. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, ekatalog, e-monev, SIKaP;
 - m. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi; dan
 - n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 103 diubah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Pengisian jabatan pada unit organisasi yang mengalami perubahan/penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini untuk pertama kalinya dilakukan pada awal Tahun 2019.

11. Ketentuan lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.


AMBOK TUO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 55



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 53 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN
 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 SEKRETARIAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM

[Signature]
H. ANGSORI, S.Ag.MH
 NIP. 19700414 199803 1 005

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL